

BAB II

GAMBARAN UMUM

BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BRANTAS

2.1 Kedudukan balai besar wilayah sungai brantas

Balai Besar Wilayah Sungai adalah unit pelaksana teknis di bidang konservasi sumber daya air, pengembangan sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air. Balai Besar Wilayah Sungai dipimpin oleh seorang Kepala.

2.1.1 Tugas

Balai Besar Wilayah Sungai mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi sumber daya air, pengembangan Sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai.

2.1.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Balai Besar Wilayah Sungai Brantas menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan pelaksanaan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai.

- b. Pengelolaan sumber daya air yang meliputi konservasi sumber daya air, pengembangan sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai.
- c. Penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian ijin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai.
- d. Operasi dan pemeliharaan sumber daya air pada wilayah sungai.
- e. Pengelolaan sistem hidrologi.
- f. Penyelenggaraan data dan informasi sumber daya air.
- g. Fasilitasi kegiatan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai.

2.2 Visi dan Misi Balai Besar Wilayah Sungai Brantas

Adapun visi dan misi dari Balai Besar Wilayah Sungai Brantas ini adalah sebagai berikut:



2.2.1 Visi


Terpenuhinya Layanan Sarana Prasarana SDA di WS Brantas guna Terwujudnya Kemanfaatan Sumber Daya Air bagi kesejahteraan Masyarakat.

2.2.2 Misi

- a. Meningkatkan Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA Guna Mengoptimalkan Manfaat dengan melestarikan Sumber Air dan Sarana Prasarana SDA.
- b. Meningkatkan keamanan dan Kenyamanan Masyarakat dan Sarana Prasarana SDA dari ancaman Daya Rusak Air.
- c. Mengembangkan dan mendayagunakan Potensi SDA agar Berhasil Guna dan Berdaya Guna.
- d. Meningkatkan Keterpaduan dan Keterbukaan Sistem Informasi SDA yang Efektif.
- e. Mengembangkan dan Memberdayakan Peran Serta Pemangku Kepentingan Dalam Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDA.
- f. Mengembangkan Sarana dan Prasarana SDA guna Terpenuhinya Kesejahteraan Masyarakat dengan Prinsip Pembangunan yang Berkelanjutan

2.3 Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi dari BBWS Brantas tersebut adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Struktur Organisasi

2.4 Tanggung Jawab dan Wewenang

Tipe Balai Besar Wilayah Sungai Tipe A, memiliki Susunan Organisasi terdiri dari :

2.4.1 Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada semua unsur di lingkungan Balai Besar Wilayah Sungai. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, penyelenggaraan rumah tangga, perlengkapan dan Barang Milik/Kekayaan Negara.
- b. pelaksanaan penyusunan, perencanaan, pengembangan, evaluasi kepegawaian dan administrasi serta pengelolaan organisasi dan tatalaksana.
- c. pelaksanaan penyiapan penyusunan rencana pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan;
- d. pelaksanaan pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar Wilayah Sungai.
- e. penyusunan laporan berkala Balai Besar Wilayah Sungai.

Bagian Tata Usaha, terdiri dari :

- a. Subbagian Kepegawaian:

Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan administrasi penyusunan perencanaan, pengembangan, evaluasi kepegawaian dan pengelolaan organisasi tatalaksana.

b. Subbagian Keuangan:

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan.

c. Subbagian Administrasi Umum:

Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta inventarisasi Barang Milik/Kekayaan Negara.

2.4.2 Bidang Program dan Evaluasi

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air, evaluasi kelayakan, penyusunan program dan anggaran serta evaluasi kinerja. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai.
- b. pelaksanaan evaluasi kelayakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai.
- c. penyusunan program kegiatan dan anggaran.
- d. pelaksanaan evaluasi kinerja, manfaat dan dampak kegiatan pengelolaan sumber daya air.

Bidang Program dan Evaluasi terdiri dari :

a. Seksi Program

Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air serta program kegiatan dan anggaran.

b. Seksi Evaluasi.

Seksi Evaluasi mempunyai tugas melakukan evaluasi kelayakan kinerja., manfaat dan dampak pengelolaan sumber daya air.

2.4.3 Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air

Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air rnempunyai tugas melaksanakan konservasi sumber daya air, pengembangan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, penyusunan rencana persiapan operasi dan pemeliharaan jaringan sumber air.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perencanaan teknis sungai, pantai, danau dan waduk dalam rangka konservasi sumber daya air, pengembangan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air.
- b. pelaksanaan konstruksi sungai, pantai, danau dan waduk.
- c. penyusunan rencana persiapan operasi dan pemeliharaan sungai, pantai, danau dan waduk.

Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air terdiri dari :

- a. Seksi Pelaksanaan Sungai dan Pantai.

Seksi Pelaksanaan Sungai dan Pantai mempunyai tugas melakukan perencanaan, pelaksanaan konstruksi, konservasi sumber daya air dan pengendalian daya rusak air serta persiapan operasi dan pemeliharaan di bidang sungai dan pantai.

- b. Seksi Pelaksanaan Danau dan Waduk.

Seksi Pelaksanaan Danau dan Waduk mempunyai tugas melakukan perencanaan, pelaksanaan konstruksi konservasi sumber daya air, pengembangan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air serta persiapan operasi dan pemeliharaan di bidang danau dan waduk.

2.4.4 Bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air

Bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air mempunyai tugas melaksanakan pendayagunaan sumber daya air, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, penyusunan rencana persiapan operasi dan pemeliharaan jaringan pemanfaatan air.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perencanaan teknis irigasi dan air baku dalam rangka pendayagunaan sumber daya air.
- b. pelaksanaan konstruksi irigasi dan air baku.
- c. penyusunan rencana persiapan operasi dan pemeliharaan irigasi dan air baku.

Bidang Pelaksanaaa Jaringan Pemanfaatan Air terdiri dari :

- a. Seksi Pelaksanaan Irigasi.

Seksi Pelaksanaan Irigasi rnempunyai tugas rnelakukan perencanaan, pelaksanaan konstruksi serta rencana persiapan operasi dan pemeliharaan konstruksi irigasi.

- b. Seksi Pelaksanaan Air Baku.

Seksi Pelaksanaan Air Baku mempunyai tugas melakukan perencanaan, pelaksanaan konstruksi serta rencana persiapan operasi dan pemeliharaan konstruksi air baku.

2.4.5 Bidang Operasi dan Pemeliharaan

Bidang Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan operasi dan pemeliharaan, penyediaan data dan informasi sumber daya air serta koordinasi pengelolaan sumber daya air.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud diatas, Bidang Operasi dan Pemeliharaan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sungai, danau, waduk serta sarana dan prasarannya termasuk bendungan, irigasi, air baku dan pantai.
- b. pemantauan dan pengevaluasian kelayakan operasi pada sarana dan prasarana sungai, danau, waduk, bendungan., irigasi, air baku, rawa dan pantai.

- c. penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian ijin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai.
- d. penyelenggaraan sistem hidrologi dan informasi sumber daya air.
- e. fasilitasi kegiatan Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai.
- f. pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air.

Bidang Operasi dan Pemeliharaan terdiri dari :

- a. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.

Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air mempunyai tugas melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengevaluasian operasi dan pemeliharaan serta pemberdayaan masyarakat dalam operasi dan pemeliharaan sumber daya air.

- b. Seksi Data dan Informasi Sumber Daya Air.

Seksi Data dan Informasi Sumber Daya Air mempunyai tugas melakukan pengelolaan sistem hidrologi, data dan informasi sumber daya air, penyiapan rekomendasi teknis dan pemberian izin serta menyiapkan bahan fasilitasi Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air.

2.4.6 Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok jabatan fungsional pada balai besar wilayah sungai brantas sebagai berikut :

- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatansesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- c. Masing-masing Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud diatas melaksanakan kegiatan sehari-hari dikoordinasikan oleh Kepala Balai.
- d. Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud diatas ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- e. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud diatas diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.5 TATA KERJA

Tata kerja pada balai besar wilayah sungai brantas sebagai berikut :

- a. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Balai Besar Wilayah Sungai wajib melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Eselon II terkait.
- b. Dalam melaksanakan tugas setiap pirnpinan satuan orgarrisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi,

integrasi dan sinkroniasi baik di lingkungan masing-masing, maupun antar unit kerja, dan instansi lain terkait sesuai dengan tugas masing-masing.

- c. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.
- e. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, mematuhi pentunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- f. Setiap Pejabat Fungsional bertanggungjawab didalam melaksanakan tugas sesuai dengan substansi kegiatannya serta wajib mengikuti, mematuhi peraturan yang berlaku dan wajib menyampaikan laporan kepada pimpinan Balai mengenai kegiatan yang telah dilakukan / dikerjakan.
- g. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.
- h. Kepala Bagian Tata Usaha wajib menyusun laporan berkala Balai.
- i. Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

- j. Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.

2.6 ESELONISASI

1. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai adalah jabatan eselon II.b.
2. Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan eselon III.b.
3. Kepala Sub bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan eselon IV.a.

